



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK JURUSAN BISNIS
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TENTANG
PERTUKARAN AKADEMIK

Nomor: 14.9.15/UN32.10/KS/2023

Nomor: 59/PL17.3.9/KS/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **14**, bulan **September**, tahun **2023** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Inanda Shinta Anugrahani, S.E., M.A.** : Koordinator Program Studi D4 Akuntansi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi D4 Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Arisona Ahmad, S.E., M.S.A., Ak:** Koordinator Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember, yang berkedudukan di Jalan Mastrip 164, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pertukaran Akademik yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pertukaran Akademik.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pertukaran Akademik dengan penanggung jawab della.lia.fe@um.ac.id
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pertukaran Akademik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan program Pertukaran Akademik pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Juli 2023 sampai dengan Desember 2023.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
D4 Akuntansi



Inanda Shinta Anugrahani, S.E., M.A

PIHAK KEDUA,
Koordinator Program Studi
D4 Akuntansi Sektor Publik



Arisona Ahmad, S.E., M.S.A., Ak

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Vokasi,
Universitas Negeri Malang




Dr. Muladi, S.T., M.T
NIP. 196806041997021001

Ketua Jurusan Bisnis,
Politeknik Negeri Jember



Dessy Putri Andini, S.E, M.M
NIP. 198212192006042001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK JURUSAN BISNIS
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TENTANG
PERTUKARAN AKADEMIK

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1	Inanda Shinta Anugrahani, S.E., M.A	Universitas Negeri Malang	Politeknik Negeri Jember	Hukum Bisnis	3	AKP1 10709	2	Ganjil 2023 / 2024
2	Arisona Ahmad, S.E., M.S.A., Ak	Politeknik Negeri Jember	Universitas Negeri Malang	Aspek Hukum dan Etika Bisnis	2	DAKT 23601 6	2	Ganjil 2023 / 2024

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua